



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**

**NOMOR 433 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI**

**DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KADUGEDE**

**KECAMATAN KADUGEDE DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**PADA DESA SUKADANA KECAMATAN CIAWIGEBANG**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,**

- Menimbang
- a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Kadugede Kecamatan Kadugede dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kuningan Nomor 159/PP.04.1-BA/4/2023 tentang Pemberhentian karena alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KADUGEDE KECAMATAN KADUGEDE DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SUKADANA KECAMATAN CIAWIGEBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan alasan Mengundurkan Diri :

1. Sdr. **Roja Syamsurrijal** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kadugede Kecamatan Kadugede.
2. Sdr. **Ahmad Gojali** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang.

KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada sebagaimana DIKTUM KESATU atas kerjasama dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 15 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

